

Nomor Putusan : **03/Pdt.G/2010/PA.GM**
Para pihak : Penggugat Vs Tergugat
Tahun : 2010
Tanggal diputus : 27 Januari 2010
Tanggal dibacakan putusan : 27 Januari 2010
Amar : Gugur
Kata Kunci : Cerai Gugat
Jenis Lembaga : Peradilan Agama
Jenis Perkara : Perdata Agama
Tingkat Proses : Peradilan Tingkat I
Hakim Ketua : ULFAH FAHMIYATI, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota : SITI HANIFAH, S.Ag. dan
H. ABDUL MAJID, SHI
Lembaga Peradilan : Pengadilan Agama Giri Menang

P U T U S A N

Nomor : 03/Pdt.G/2010/PA.GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Lingsar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Narmada Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari gugatan Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang register perkara Nomor : 03/Pdt.G/2010/PA.GM. tanggal 4 Januari 2010 beserta perubahan secara lisan di depan persidangan telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada di rumah orang tua Tergugat di Dusun Telaga Ngembeng Desa Nyur Lembang Kecamatan Narmada Kabupaten

Lombok Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/16/IV/2004 tanggal 14 April 2004 ; -----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Nyur Lembang Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat selama 1 tahun 9 bulan kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Geria Utara Desa Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat selama pernikahn tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama RATU DIPA ANGGINA APRILIA, Perempuan, umur 4 tahun 8 bulan ; -----
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan September tahun 2007/anak pertama lahir tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat sering cemburu buta sehingga sering mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada pemukulan oleh yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ; -----
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan januari tahun 2008 yang disebabkan hal tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan hanya memberi nafkah anak ; -----
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya : -----

A. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menceraikan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

B. SUBSIDER :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) tanggal 05 Januari 2010 untuk sidang tanggal 13 Januari 2009, tanggal 13 Januari 2010 untuk sidang tanggal 20 Januari 2010 dengan Nomor : 03/Pdt.G/2010/PA.GM. akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan membangun rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang dipersidangan maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana telah terurai diatas;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena tidak hadir dalam persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5201066201800001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 5 Pebruari 2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/16/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,

tanggal 12 April 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);-----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Geria Utara, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Di bawah sumpahnya, saksi mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi Paman saksi, sedangkan Tergugat sebagai suami Penggugat;---

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah tahun 2004;-----

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dasan Geria dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2008 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun yang lalu karena Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan saksi secara pasti tidak tahu penyebabnya hanya saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat cekcok mulut karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat;-----

- Bahwa Saksi melihat 2-3 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pernah menengok Penggugat dan anaknya;-----

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;-----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya;-----

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;-----

Di bawah sumpahnya, saksi mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Nyur Lembang kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dasan Geria dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mencemburui Penggugat terbukti Tergugat pernah melihat Penggugat berboncengan dengan laki-laki lain dan bicara dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setelah bertengkar saksi melihat pipi Penggugat ada bekas pukulan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan saksi tidak sanggup untuk menasihatinya ; -----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan keterangan lagi dan Penggugat memberi kesimpulan tetap mau bercerai dengan Tergugat selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil gugatan sebagaimana termuat di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti tertulis (P.1) di persidangan, terbukti Penggugat adalah Penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Lombok Barat dan oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 01 tahun 2008

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan formal dalam mengajukan gugatan cerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan adanya bukti tertulis Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2), dan keterangan Saksi-saksi maka terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah secara syariat Islam di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formal;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat, dengan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus hal ini disebabkan karena Tergugat menceburui Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain sampai berujung pada Pemukulan terhadap Penggugat, dengan sikap dan tindakan Tergugat seperti itu membuat Penggugat sakit hati dan kecewa berat, dan sekarang Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap Tergugat dan sama sekali tidak bisa rukun kembali dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang tahu dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang keduanya adalah keluarga dekat dan tetangga dekat telah mengenal baik kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menerangkan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, meskipun pada awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan cukup harmonis akan tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menceburui Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain sampai berujung pada Pemukulan terhadap Penggugat, para saksipun merasa tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah pecah, konflik telah terjadi terus-menerus disebabkan karena Tergugat menceburui Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain sampai

berujung pada Pemukulan terhadap Penggugat. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008, mengisyaratkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian patut disimpulkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta rumah tangga Sakinah, Mawaddah dan rahmah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:--

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak(suami) kepada isteri dengan talak satu kali (bain)";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta berdasarkan Pasal 149 Rbg maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat ; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1431 H. dengan susunan Majelis ULFAH FAHMIYATI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, SITI HANIFAH, S.Ag. dan ABDUL MAJID, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUH. NASIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis,

Ttd.

ULFAH FAHMIYATI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

SITI HANIFAH, S.Ag.

Ttd.

H. ABDUL MAJID, SHI, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUH. NASIR, S.H.